

**LARANGAN POLIGAMI BAGI KADER PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA TINJAUAN YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Rahman

NIM: 16210117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**LARANGAN POLIGAMI BAGI KADER PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA TINJAUAN YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Rahman

NIM: 16210117



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

LARANGAN POLIGAMI BAGI KADER PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TINJAUAN YUSUF AL-QARDHAWI

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2020
Penulis,



Abdul Rahman
NIM: 16210117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Rahman, NIM: 16210117,
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LARANGAN POLIGAMI BAGI KADER PARTAI SOLIDARITAS

INDONESIA TINJAUAN YUSUF AL-QARDHAWI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Azis, SHI, MHI.

NIP. 19770822200501 1003

NIPT. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Rahman , NIM 16210117 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

LARANGAN POLIGAMI BAGI KADER PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
TINJAUAN YUSUF AL-QARDHAWI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(QS. An-Nisa' ayat 3)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, SHI, MHI., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Kedua Orang Tua, Drs. Aminullah dan Erni Susila Ningsih beserta segenap keluarga yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Segenap sahabat PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq, terutama angkatan GARRUDA XXI yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.
9. Segenap teman-teman Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Se-UIN Malang priode 2018-2019 yang telah menjadi katalisator pergerakan penulis sampai saat ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 04 April 2020

Abdul Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan Nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Pengolahan Data.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika pembahasan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Poligami	18
B. Dasar Poligami Dalam Islam	23
C. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Poligami.....	26
D. Partai Solidaritas Indonesia	27
E. Pandangan Aktifis Perempuan.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Partai Solidaritas Menolak Poligami.....	34
B. Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi.....	42
C. Hasil Penelitian.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Abdul Rahman, NIM. 16210117, 2020 *Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Syekh Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, SHI, MHI.

Kata kunci: Poligami, PSI, Syekh Yusuf Qardhawi.

Poligami adalah suatu ikatan pernikahan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Hal ini telah diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 3 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun partai solidaritas Indonesia melarang kadernya melakukan praktik poligami. Permasalahan inilah yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan perspektif Syekh Yusuf Qardhawi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian adalah faktor-faktor penyebab Partai Solidaritas Indonesia melarang poligami baik bagi kader maupun pegawai pemerintahan. Supaya hasil penelitian lebih mendalam, peneliti menggunakan Perspektif Syekh Yusuf Qardhawi, dalam melihat Pratik poligami yang terjadi akhir-akhir ini.

Dari hasil penelitian, Partai Solidaritas Indonesia memandang praktik poligami sebagai penyebab kekerasan terhadap perempuan, penelantaran anak hingga menjadi penyebab utama kehancuran rumah tangga. Namun, pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi bertolak belakang dengan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam pandangannya, landasan hukum Islam tentang poligami yang tercantum dalam *nash* adalah ayat *muhkamat*. Yaitu memiliki arti bahwa poligami merupakan suatu yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu poligami memiliki peran yang penting guna melindungi maraknya perzinahan dan status tak jelas dalam kehidupan sosial, sehingga poligami menjawab persoalan yang merugikan perempuan.

ABSTRACT

Abdul Rahman, NIM. 16210117, 2020 Prohibition of Polygamy for Indonesian Solidarity Party Cadres Overview Syekh Yusuf Qardhawi, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Azis, SHI, MHI.

Keywords: Marriage, Polygamy, PSI, Yusuf Qardhawiy

Polygamy marriage is an inner bond of a husband who has more than one wife and a maximum of four wives, which has been regulated in the source of Islamic law, namely the Qur'an an-Nisa verse 3 and also Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The problem discussed in this study is regarding the prohibition of the practice of polygamy by the Indonesian Solidarity Party political party to its cadres according to the Islamic figure Sheikh Yusuf Qardhawi.

This type of research uses descriptive normative juridical research which examines the problem by examining the factors that cause the Indonesian Solidarity Party to reject polygamy that applies to cadres and the government of Sheikh Yusuf Qordhawi's Perspectives including the books of the wild. This research describes or explains as well as analyzing problems regarding the provisions of polygamy in Islamic jurisprudence.

The results of the study revealed that the ban on the practice of polygamy by the Indonesian Solidarity Party was seen as the cause of women's injustice and violence to the neglect of children in the household. This was also seen as the cause of the destruction of the household. However, the practice of polygami menurut of Sheikh Yusuf Qardawi has an important role to protect women in social life by avoiding unclear status, violence, and the like. So polygamy answers problems that are detrimental to women.

الملخص

عبد الرحمن نيم. 16210117، 2020 حظر تعدد الزوجات لمراجعة كوادر حزب التضامن الإندونيسي سيك محمد يوسف القردوي ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة مولانا مالك جامعة إبراهيم الإسلامية الإسلامية في مالانغ. المشرف: عبد العزيز ،

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ، PSI ، الشيخ يوسف القرضاوي.

تعدد الزوجات هو رباط داخلي للزوج الذي لديه أكثر من زوجة واحدة وأربع زوجات كحد أقصى ، وقد تم تنظيمه في مصدر الشريعة الإسلامية ، وتحديدًا في القرآن النساء - العدد 3 وكذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. إن المشكلة التي نوقشت في هذه الدراسة تتعلق بحظر ممارسة تعدد الزوجات من قبل حزب حزب التضامن الإندونيسي السياسي لكوادره وفقا للزعيم الإسلامي الشيخ قرداوي.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث القانوني المعياري الوصفي الذي يدرس المشكلة من خلال فحص العوامل التي تتسبب في رفض حزب التضامن الإندونيسي تعدد الزوجات الذي ينطبق على الكوادر وحكومة الشيخ يوسف قردهاوي بما في ذلك كتب البرية. يصف هذا البحث أو يشرح ويحلل المشاكل المتعلقة بأحكام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي.

كشفت نتائج الدراسة أن الحظر المفروض على ممارسة تعدد الزوجات من قبل حزب التضامن الإندونيسي كان سببا في الظلم والعنف تجاه إهمال الأطفال في الأسرة. كما يُنظر إليه على أنه سبب تدمير الأسرة. ومع ذلك ، فإن ممارسة تعدد الزوجات حسب الشيخ يوسف القرضاوي لها دور مهم في حماية المرأة في الحياة الاجتماعية من خلال تجنب الوضع غير الواضح والعنف وما شابه ذلك. لذا فإن تعدد الزوجات يجيب على المشاكل التي تضر بالمرأة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami ialah topik yang tetap hangat diperbincangkan dalam ranah sosial dan akademis. Dengan berbagai sumber dari literasi, seminar atau bahkan kajian yang diteliti oleh para ahli, ilmuwan, akademisi, dan sejenisnya guna mencari serta menggali hukum poligami yang sesuai dengan konteks zaman modern saat ini. Berbicara terkait praktik poligami di Indonesia akan senantiasa hangat untuk diperbincangkan atau diperdebatkan. Di karenakan bagi sebagian golongan masih ada yang menganggap poligami merupakan hal tabu, sehingga dengan menolak praktik seorang suami yang beristri lebih dari satu atau poligami ini lantaran dianggap merupakan perilaku kurang baik. Meskipun dalam hukum Islam maupun hukum positif tentang perkawinan melegalkan praktik poligami namun dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang melakukannya.

Akhir-akhir ini, terdapat salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah celah penerapan poligami yang ditentang oleh Partai Solidaritas Indonesia

(PSI). PSI merupakan partai politik yang mengambil fokus konsentrasi pada aspek keadilan, khususnya terhadap kalangan perempuan dari awal berdirinya hingga kini. Dalam pidatonya Grace Natalie Pada tanggal 11 Desember 2018 diacara keadilan untuk semua yang pelaksanaanya bertempat pada Jatim Expo Surabaya. Ketua umum PSI tersebut menyampaikan larangan poligami bagi kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI.

“...Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan disakiti dan anak yang ditelantarkan. Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.”¹

Selanjutnya, Grace menyampaikan jika lolos ke parlemen PSI akan terus memperjuangkan untuk diberlakukannya suatu larangan praktik poligami tersebut bagi pejabat publik di lingkungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sampai pada ASN. Pidato Grace Natalie tersebut kemudian mengundang berbagai respon karena dinilai kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Secara normatif, dalam ihwal perkawinan Negara Indonesia menganut asas monogami. Artinya, seorang pria hanya di perbolehkan menikahi satu orang istri atau sebaliknya. Selama ini praktik poligami di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Meskipun dasarnya menganut monogami, namun dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya poligami. Ketentuan tersebut berupa izin dari pengadilan yang mana untuk memperolehnya dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.² Bagi

¹<https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>.
Diakses pada 16:00 WIB, 24/11/2019.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

warga negara yang beragama Islam, persoalan poligami juga diatur keabsahannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa seorang wanita secara tegas dinyatakan hanya boleh mempunyai satu orang suami saja. Hal ini berarti undang-undang telah menyarankan perkawinan monogami.³

Namun, melihat kembali alasan PSI melarang kadernya untuk poligami dengan landasan banyak perceraian antara suami istri. Pandangan bahwa poligami dapat menyebabkan terjadinya kehancuran rumah tangga yang berujung pada perceraian, sepertinya sangat sulit untuk dipatahkan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama, perceraian yang disebabkan praktik poligami mencapai angka 879 perkara atau dalam bilangan persen sekitar 0,6 persen dari total perkara perceraian di Indonesiasepanjang tahun 2005. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung merupakan PTA yang juga menangani perkara perceraian yang timbul karna praktik poligami dalam rumah tangga. Selanjutnya, sebanyak 324 perkara poligami di kota Kembang, hal itu terjadi di tahun 2005 silam. Kemudian, PTA Surabaya menduduki urutan kedua dalam hal yang sama dengan jumlahnya 162 kasus atau separuh dari jumlah perkara serupa yang terjadi di Bandung.⁴

Berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam praktek poligami diperlukan pertimbangan ulang terkait implikasinya. Seperti yang dikemukakan Partai Solidaritas Indonesia, bahwa sebagian pelaku poligami dalam hal ini menjunjung tinggi dalil agama untuk memperkuat diperbolehkannya praktik poligami, oleh

³Letezia Tobing, "Prosedur Poligami yang Sah", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/prosedur-poligami-yang-sah/>, Diakses pada 17:30 WIB, 24/11/2019.

⁴CRH, "Menguak Sisi Gelap Poligami", <https://www.hukumonline.com/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami/> Diakses pada 118:30 WIB, 24/11/2019.

karenanya praktik poligami ini dianggap sebagai tindakan atau perbuatan yang cukup merugikan dan menyengsarakan kaum perempuan. Besarnya suatu reaksi masyarakat terkait ihwal ini, isu poligami tak hanya berhenti pada tahap debat teologis dalam konteks keagamaan, justru kini telah berevolusi menjadi isu permasalahan sosial yang cukup meresahkan dan harus segera diberangus untuk dituntaskan agar tidak terjadi lagi penindasan terhadap sesama manusia baik dalam gender apapun, dan ketimpangan yang diterima oleh kaum perempuan mulai disadari dan diperbaiki bersama.⁵

Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat dalam hukum positif serta umat beragama Islam, justru praktik poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan dan perdebatan teologis. Dalil ayat poligami merujuk pada al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3. Hal ini sebagai referensi yang kuat terhadap keabsahan hukum poligami dan tidak dapat dirubah bagi umat yang anti poligami. Namun hal ini tetap diperlukan pengkajian yang cukup mendalam sebab poligami memiliki berbagai persyaratan ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya.⁶

Begitu banyak pemikir Islam yang menentang tentang adanya poligami yang dianut oleh beberapa negara. Rasyid Ridha mengungkapkan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, poligami dalam Islam dipandang lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, disebabkan manusia

⁵Nor Hidayatullah, Fathurrahman Alfa, Moh Murtadho, "Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 2, (2019)

⁶Riyandi. S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)" Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 15. No. 1, (Agustus 2015)

itu mempunyai watak iri hati, gemar mengeluh, dan cemburu.⁷ Lebih lanjut Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa terjadi salah tafsir terhadap QS. An-Nisa' ayat 3 yang begitu konsisten digunakan dasar untuk dilaksanakannya poligami.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلِي الْأَنْبِيَاءِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

Berbeda dengan Syekh Yusuf Qardhawi yang memiliki pendapat berbeda dari pemikir-pemikir Islam yang lain terutama berkaitan dengan poligami.⁹ Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat problematik poligami yang dilarang oleh Partai PSI berdasarkan konsep poligami Syekh Yusuf Qardhawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak poligami?
2. Bagaimana pandangan Syekh Yusuf Qardhawi tentang poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang dan sebab larangan poligami yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia.

⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya, 1988), 12.

⁸Q.S. an-Nisa (4): 3

⁹Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa oleh. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 265.

2. Menjelaskan landasan pemikiran yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam menafsirkan larangan poligami yang berhubungan dengan ayat Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, memperluas serta memperdalam wacana dan wawasan tentang praktik poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam perspektif Syekh Yusuf Qardhawi

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. Terlepas dari seberapa hebat penelitian yang dikaji namun paling dapat menjadi acuan atau referensi yang bermanfaat. Mengingat penelitian ini berhubungan dengan norma hukum Undang-Undang pada realita yang ada.

2. Manfaat penelitian praktis

Secara praktis dapat dijalankan sebagai solusi hukum dalam memperluas dan memperdalam wacana tentang poligami perspektif Syekh Yusuf Qardhawi, mengingat penelitian dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk referensi selanjutnya. Sehingga memudahkan bagi sarjana hukum atau bahkan masyarakat umum hukum untuk menghadapi realitas yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode statistika sebagai alat penelitian. Tujuan metode penelitian adalah untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan agar mencapai tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan atau norma perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan bahan pustaka.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang mana dilihat dari segi aturan hukum tentang tindakan poligami menurut Partai Solidaritas Indonesia dan Syek Yusuf Qardhawi.

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan

¹⁰Agus, Puguh, Abuzar, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Penerbit IN MEDIA), 2015), 60.

¹¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), 56

antara satu dengan yang lain atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti suatu kondisi atau sistem pemikiran pada masa sekarang.¹³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala masyarakat yang lain dalam masyarakat. maka, pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dengan kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan tentang larangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia ditinjau berdasarkan pandangan Syekh Yusuf Qardhawi.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti didapatkan padabahan pustakaan yang diberi nama sebagai sumber data primer. Sedangkan penelitian normatif, bahan hukum yang dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang

¹² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 28.

¹³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

diperoleh dari informasi atau catatan yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen serta terkodifikasi.

a. Data primer

Data primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Data primer digunakan sebagai solusi dari masalah penelitian yang diambil dari peneliti langsung. Data diambil melalui pandangan Partai Solidaritas Indonesia menolak poligami dan perspektif Syekh Yusuf Qardhawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan hukum penunjang dalam mendukung penelitian berupa studi kepustakaan yang berdasarkan padabuku-buku metodologi penelitian, kitab kitab fikih klasik maupun kontempore, pengantar ilmu hukum serta buku syarah hadis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan sistematika kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki teknik dan cara yang berbeda. Dalam hal ini peneliti melakukan penentuan bahan hukum, dan inventarisasi bahan hukum yang relevan atau sesesuaian

obyek penelitian dengan bahan-bahan yang sudah ada, lalu mendalami terkait dengan bahan hukum tersebut.¹⁴

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkodifikasi, membaca, menelaah dan mencatat beberapa data yang berkaitan dengan penelitian peneliti dan dirasa memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian diambil dari sumber data primer dan sekunder kemudian data diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum yang sudah ada.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ialah mengenai bagaimana cara yang bisa dilakukan peneliti untuk mengolah data bersangkutan dengan melakukan kajian mendalam yang sebaik-baiknya.¹⁵ Dari data yang dikumpulkan tersebut dan data yang juga sesuai untuk digunakan dalam penelitian, pengolahan data dilakukan melalui beberapa proses yaitu: pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menelaah, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan peneliti untuk saling membandingkan dalam rangka mendapatkan suatu konklusi.

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 22

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 24.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis coba memberikan penelitian terdahulu tentang poligami tinjauan hukum positif dan pandangan Yusuf Qardhawi serta praktik poligami yang dilarang partai solidaritas Indonesia.

1. Nor Hidayatullah, Fathurrahman Alfa, Moh Murtadho, mahasiswa fakultas Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Malang (2019). Menulis jurnal penelitian dengan judul “Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Penelitian ini menggambarkan masalah dalam gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang poligami dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Studi ini berfokus pada dari sudut pandang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga dan sudut pandang hukum Islam tentang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini adalah, yang menyebabkan atau menjadi dasar penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentang poligami karena mereka menganggap poligami sama dengan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan gangguan psikologis, kekerasan fisik, dan gangguan sosial. Dalam Peraturan Nasional itu, harus ditekankan bahwa regenerasi dan seksualitas bukanlah tujuan pernikahan sedangkan tujuan pernikahan utama, yaitu kasih sayang, agar Peraturan Nasional Perkawinan

harus lebih dinamis, responsif, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi pada kesetaraan gender.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya fokus membahas praktik poligami dari sudut pandang Islam dan Hukum, yang mana perspektif agama Islam sangat luas dan tidak mengerucut ke yang spesifik lebih dalam lagi. Perbedaan lain penelitiannya menggunakan sudut pandang dari perpektif hukum positif yang mana hal itu tidak dibahas secara spesifik di penelitian yang penulis bahas.

2. Indah Sumarningsih, mahasiswa fakultas hukum, Universitas Lampung. Menulis skripsi dengan judul, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi ini menggambarkan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama.

Perbedaan dalam penelitian ini ialah tinjauan hukum yang digunakan berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami. Perbedaan selanjutnya penelitian ini ialah poligami yang ditinjau berdasarkan hukum positif, serta latar belakang permasalahan yang berbeda yang hanya membahas secara umum mengenai poligami. Kemudian perbedaan yang lain terkait perspektif tokoh Islam sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini.

3. Lia Armadani Dan M. Arsyad Maf’ul, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (2016). Menulis jurnal penelitian dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 Dan Syariat Islam”. Penelitian ini menggambarkan terkait bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dengan syariat Islam, serta mengenai status hukum yang dimunculkan dari poligami terhadap anak dan istri, dan bagaimana tata cara serta syarat syarat Poligami yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan poligami dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat. Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Sedangkan persamaanya ialah teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menggunakan data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan menjadi langkah awalnya. Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan hasil bahwa dalam syariat Islam maupun peraturan yang berlaku dinegara Indonesia memperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami dengan syarat syarat yang sudah ditentukan.

4. Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2015). Menulis jurnal penelitian dengan judul, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”. Penelitian ini merujuk padalandasan hukum yang melegitimasi praktik berpoligami dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam serta menelaah bagaimana pentingnya persetujuan izin melakukan praktik poligami di Pengadilan

Agama. Kemudian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didalamnya menerapkan teori interpretasi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa jika seorang suami hendak melakukan praktik poligami maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama. Pengaturan tentang poligami dalam hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia seakan mempersulit suami untuk melakukan praktik poligami, sedangkan hukum Islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling tersinkronisasi agar tidak menimbulkan suatu permasalahan atau konflik di antara hukum dalam perkawinan khususnya poligami.

5. Lia Armadani Dan M. Arsyad Maf'ul, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (2016). Menulis jurnal penelitian dengan judul "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam". Penelitian ini menggambarkan terkait bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dengan syariat Islam, serta mengenai status hukum yang dimunculkan dari poligami terhadap anak dan istri, dan bagaimana tata cara serta syarat syarat Poligami yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif . pada penelitian ini sumber data diperoleh dari buku atau

diperoleh dari hasil wawancara dan literature. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan poligami dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat. Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Sedangkan persamaannya ialah teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menggunakan data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan menjadi langkah awalnya. Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan hasil bahwa dalam syariat islam maupun peraturan yang berlaku dinegara Indonesia memperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami dengan syarat syarat yang sudah ditentukan.

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/judul	Institusi	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Nor Hidayatullah, Fathurrahman Alfa, Moh Murtadho / Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)	Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Malang (2019)	Empiris	Objek dan tempat penelitian. Perspektif Yusuf Qordhawi.	Tinjauan berdasar UU NO 1 th 1974. Latar Belakang kasus poligami menurut PSI.
2	Indah Sumarningsih/Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.	Hukum, Universitas Lampung (2018)	Normatif	Tinjauan berdasar Kompilasi Hukum Islam.	Objek Penelitian.

3	Lia Armadani dan M. Arsyad Maf'ul / Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam.	Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (2016)	Empiris	Perspektif Yusuf Qordhawi. Objek penelitian.	Tinjauan berdasar UU NO 1 th 1974. Latar belakang kasus tentang poligami.
4	Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima/ Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama.	Hukum, Universitas Sebelas Maret (2015)	Normatif	Perspektif Yusuf Qordhawi. Objek penelitian.	Tinjauan berdasar UU NO 1 th 1974. Latar belakang kasus tentang poligami.
5	Herlina Santi/Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.	Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari (2009)	Normatif	Latar belakang kasus.	Tinjauan berdasar Syekh Yusuf Qordhawi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ternyata praktik poligami telah diizinkan oleh hukum positif dan hukum Islam dengan beberapa catatan atau syarat yang harus ditaati. Sedangkan penelitian mengenai larangan praktik poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia kepada kadernya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu di penelitian ini kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kader PSI atas penolakannya terhadap poligami, dan analisis poligami berdasar hukum positif serta pandangan Syekh Yusuf Qardhawi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, definisi operasional, tujuan penulisan, metode

penulisan, serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan berisi tentang latar belakang penulis mengambil tema larangan poligami yang dilakukan oleh PSI kepada kadernya ditinjau berdasarkan Syekh Yusuf Qordawi.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka landasan teori mengenai tinjauan poligami menurut Syekh Yusuf Qordhowi serta tentang metode penelitian hukum yang digunakan. Alat penelitian dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Termasuk bahan primer dan skunder.

Bab III berisi tentang analisa atas ketersesuaian teori yang diungkapkan pada bab II dihubungkan dengan realitas yang terjadi.

Bab IV berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Saran-saran menguraikan tentang pemecahan dari hasil kesimpulan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di masa ini maupun masa yang akan datang dengan mengupayakan jalan yang terbaik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamos* yang berarti pernikahan. Jadi secara bahasa, poligami adalah sistem pernikahan lebih dari seorang. Sistem tersebut dapat berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang pada saat yang sama atau dapat juga diartikan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Dengan kata lain, poligami dengan pengertian yang pertama diistilahkan dengan poligini dan dengan pengertian yang kedua diistilahkan dengan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al- zawjat*.

Poligami atau poligini sejak dulu dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang diperistri seorang laki-laki, ini dilakukan baik oleh kalangan Hindu, bangsa Persia, Arab Jahiliyah,

Romawi, maupun bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa. Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami merupakan perbuatan yang menyedihkan bagi perempuan yang dimadu. Karena tidak ada aturan yang khusus ketika seorang laki-laki melakukan poligami, hingga pada abad ke 7 islam memberikan peraturan bagi yang ingin melakukan poligami harus bertindak adil diantara istri-istrinya.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini atau memiliki beberapa lawan jenis secara bersamaan. Sedangkan poliandri didefinisikan dengan wanita yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Adapun poligini menurut kamus ini adalah sistem perkawinan yang membolehkan pria untuk mengawini beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Sedangkan lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu perkawinan yang mempunyai satu pasangan.¹⁸ Sedang pengertian poligami yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan pengertian poligini yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan.

¹⁶ Azumardi Azra, *Ensiklopedi Islam, jilid 6* (Jakarta: Intermasa, 2005), 306.

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 729.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1186.

1. Poligami Menurut UU No.1 Thn 1974 dan KHI

Dalam Undang-Undang No.1 Thn 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya menganut asas monogami tetapi poligami diperbolehkan, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seorang laki-laki yang poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang di perlukan.

Permohonan ini baru dapat diajukan jika memenuhi syarat- syarat yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kemampuan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Prosedur atau tata cara poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IX, yaitu pasal 56, 57, 58, dan 59, di mana pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 55 ayat (1), KHI secara tegas juga menganut asas

monogami terbuka, dalam arti membuka peluang bagi seseorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, dengan batasan sampai empat istri. Untuk dapat menikahi perempuan sampai dengan empat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu berlaku adil, maka dilarang beristri dari seorang (Pasal 55 ayat 2-3).

2. Poligami Dalam Pemikiran Feminisme dan Ulama Kontemporer.

Muhammad Abduh berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak, yaitu karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial.¹⁹ Menurutnya, meskipun mengambil istri lebih dari satu orang itu diperbolehkan dalam Islam, namun kebolehan tersebut diikuti oleh adanya kewajiban bahwa suami harus memperlakukan para istrinya secara adil. Karena jika suami gagal untuk berbuat adil, maka dia harus puas dengan satu orang istri saja.

Karena keadilan yang absolut ini sangat sulit dicapai, maka larangan terhadap poligami menjadi penting sekali untuk mencegah semua perlakuan tidak adil terhadap para istri. Abduh juga berargumen bahwa karena poligami itu pada awalnya diperkenalkan untuk menghadapi beberapa keadaan sosial, politik, ekonomi dan militer yang

¹⁹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 103-104

terjadi dalam komunitas muslim, maka perubahan dalam keadaan-keadaan tersebut memberi arti bahwa praktik poligami itu tidak lagi menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian para pemimpin muslim harus melarang atau mencegah karena telah menjadi perubahan pada kondisi-kondisi yang mendukung kebolehan berpoligami sebagaimana yang ada pertama kalinya. Lebih dari itu, Abduh mempertahankan pendapatnya bahwa ketika poligami itu disetujui untuk pertama kalinya, tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas muslim yang baru lahir. Untuk sementara waktu, poligami bisa dilakukan, namun seiring dengan praktik poligami yang disalahgunakan. Jadi poligami lebih banyak mengandung bahaya ketimbang manfaatnya.

Dalam pandangan Sharur ada tiga syarat diperbolehkannya poligami. Pertama, jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, istri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.⁷

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Maka pernyataan bahwa laki-laki boleh mempunyai istri sampai empat orang hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara koperhensif. Ada syarat yang harus dilaksanakan yaitu adil. Syarat ini dalam asumsi Fazlur Rahman sebenarnya merupakan indikasi kiasan untuk menggambarkan bahwa laki-laki tak dapat berbuat adil pada istrinya.

B. Dasar Poligami Dalam Islam

Dasar diperbolehkannya praktik poligami dalam Islam adalah Q.S an-Nisa: 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Arti dari ayat tersebut menerangkan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 istri dengan syarat yakin mampu berlaku adil. Namun jika tidak, maka cukuplah satu istri saja. Maksud dari berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dalam hal lahiriyah.²⁰ Namun faktanya untuk berlaku adil seperti demikian sangatlah sulit. Hal ini dikatakan oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kalian sekali-sekali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika

²⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Beberapa penafsiran oleh ulama klasik tentang ayat yang membolehkan poligami antara lain adalah:

1. Firman “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi” dipahami sebagai pembolehan (ibahah) bukan perintah (wajib). Seorang Muslim dapat memilih bermonogami atau berpoligami. Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas mujtahid dalam beberapa masa yang berbeda.
2. Larangan memperistri lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana disebutkan oleh firman Allah “*maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga atau empat*”. Menurut ulama, pendapat yang memperbolehkan poligami lebih dari empat orang istri dengan dasar nash tersebut, adalah pendapat yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman yang bersangkutan akan gaya bahasa dalam Al-Qur’an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berdasarkan kepada asas keadilan, sebagaimana firman Allah “*Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki*”. Seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika tidak merasa yakin akan mampu memenuhi syarat berbuat adil. Meskipun ketika nanti dia menikah akadnya tetap sah, namun dia berdosa atas tindakannya tersebut.

4. Sebagaimana yang telah disebutkan ayat “*Dan kalian sekali-sekali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.*” Adil dalam hal cinta di antara para istri merupakan suatu hal yang mustahil diwujudkan karena hal tersebut berada di luar kendali manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berbuat dholim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap salah satu istrinya.
 5. beberapa ulama yang menganut paham madzhab syafi’i menyaratkan untuk sanggup memberi nafkah bagi orang yang hendak menjadi istri keada atau lebihnya. Persyaratan ini berdasarkan tafsir yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i terhadap ayat “*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” Yang berarti agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Kemampuan memberikan nafkah disini dan menjadi jaminan menurut ulama mazhab syafi’i adalah syarat *dayanah* (agama), yakni keyakinan seseorang yang bersangkutan dengan secara sadar bahwa dia tidak mampu memberi nafkah, bukan putusan yang dilandaskan pada hukum.²¹
- Berdasarkan asbabun nuzul ayat, pada hakikatnya ayat diatan mencoba menyampaikan pesan bahwa diperbolehkannya berpoligami namundiperioritaskan untuk menyelamatkan anak anak yatim agar terhindar dari marabahaya dan mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama,

²¹Fada Abdul Razal Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari’at Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 42-45.

sehingga isu yang krusial tentang poligami dalam Al-Qur'an adalah soal keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dinikahnya.²²

C. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Poligami

Dalam agama Islam, Islam memperkenankan bagi seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu atau biasa disebut berpoligami, karena ajaran Islam adalah menjunjung tinggi fitrah manusia namun dengan mengendalikannya sesuai syariat Islam, dan menyelesaikan sesuatu hal yang realistis serta baik tanpa harus lari dari permasalahan manusia.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, melalui penafsirannya secara sederhana menjelaskan bahwa Islam tidak membuat aturan untuk masyarakat yang tinggal di iklim yang dingin, untuk melupakan masyarakat yang tinggal di iklim tropis ataupun panas, tidak pula hanya diperuntukan orang yang tinggal di kota lalu melupakan orang yang menetap di pelosok desa. Islam pula handir bukan untuk masa atau waktu yang terbatas. Sesungguhnya Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. ini semua dapat diartikan bahwa agama Islam adalah agama yang relevan dimanapun dan pada masa apapun.

Seseorang muslim menikah pada umumnya selain ingin menyalurkan hasrat seksualnya secara halal adalah ingin menggapai ketenangan, penyejuk hati, mendapatkan pendidikan untuk anak-anaknya nanti sertatempat untuk mengejawantahkan isi hatinya. Dengan harapan agar terwujudnya suatu keluarga yang harmonis didalamnya. ini semua merupakan suatu cita-cita kehidupan suami

²²Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), 61.

isteri sebagai mana yang telah sampaikan Allah dalam kitabnya Al-Qur'an. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan,

"Dimakruhkan bagi orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, lalu dia menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram."²³

Atas dasar itulah Syekh Yusuf Qardhawi beranggapan bahwa poligami sebagai salah satu jalan menuju penentram jiwa dan pelepas hati yang gundah. Sebab poligami menurut Syekh Yusuf Qardhawi menjamin perlindungan terhadap perempuan akibat maraknya pelecehan seksual dan penganiayaan.

D. Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat menjadi PSI merupakan partai politik yang baru didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI mengajukan surat pendaftaran secara resmi sebulan berikutnya, yakni pada tanggal 16 Desember 2014.²⁴ PSI kemudian resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.²⁵

PSI memiliki keyakinan didirikannya sebuah partai baru adalah sebuah kebutuhan. Karena demokrasi memberikan peran penting kepada partai politik sebagai sarana penyampaian dan mengagregasi aspirasi,

²³Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh), (Solo: Citra Islami Press, 1997), 283.

²⁴ABC Partai Solidaritas Indonesia. 3

²⁵<https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/>. Diakses pada 20:21 WIB, 16/09/2019.

tuntutan, dan harapan rakyat. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang diputuskan melalui para kader partai politik di legislatif dan eksekutif. Sedangkan menurut PSI, pentingnya pertukaran generasi ataupun sirkulasi lintas generasi menjadi suatu hal yang penting untuk menghindari terjadinya reproduksi masalah, yang artinya merupakan turunan dari rezim sebelum reformasi. Hal tersebut agar kebijakan partai politik ataupun keputusan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan dan berpihak kepada publik tidak diputar-putar menjadi pembelaan kepada segelintir elit.

Terdapat indikator karakter dan nilai dasar yang dianut PSI juga sekaligus menjadi persyaratan mutlak untuk dapat bergabung dengan PSI:

1. Partai Baru dengan Aktifitas Politik Baru

PSI adalah partai tergabung didalamnya aktivis-aktivis politik baru dengan pemikiran cemerlang dan tak pernah menjadi pengurus harian parta apapun sebelumnya. Ini adalah langkah yang ditempuh dan diyakini oleh PSI agar dapat mematahkan kebiasaan penguasa dzolim dari prilaku, sikap, spirit, dan tradisi buruk partai-partai politik lama.

2. Partai Baru dengan Aktifis Politik Muda

PSI adalah partai yang dikelola aktifis muda yang memiliki umur di bawah 45 tahun yang nantinya akan dikembangkan bersama dengan mengedepankan asas demokrasi yang tinggi bagi setiap anggota partai. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang telah bergabung berusia rata-rata 30 tahunan. Ini adalah langkah PSI untuk memberi kesempatan serta

peluang kepada generasi muda bangsa agar terlibat aktif dalam menetapkan masa depan bangsanya karena PSI meyakini bahwa generasi muda memiliki inovasi dan daya imajinasi yang tinggi untuk mengimbang perubahan zaman.

3. Partai Baru yang Inklusif dan Pluralis

PSI adalah partai baru yang tidak memadang status soasial, agama, ras, suku dan latar belakang untuk bergabung menjadi anggota resmi partai PSI. Semangat inklusivitas dan pluralitas partai solidaritas Indonesia ini dapat ditinjau melalui metode rekrutmen kader yang akan mendedikasikan dirinya pada lembaga pemerintahan dengan mengedepankan kriteria objektif dan rasional daripada kriteria yang telah melekat berbasis kesukuan atau keagamaan.

4. Partai Baru yang Ramah Anak dan Perempuan

PSI adalah partai politik yang lahir dan memiliki orientasikan politik kepada peningkatan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan dengan mengeluarkan dan mendukung keputusan atau kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. PSI secara terus menerus dan teguh memosisikan perempuan sebagai subyek yang setara terhadap laki-laki dengan membentuk struktur organisasinya yang memberikan porsi yang sama kepada perempuan untuk menjadi pengurus partai. Terdapat aturan yang ketat mengenai jumlah minimal 30% dalam kepengurusan PSI. Kepengurusan perempuan pada DPP PSI bahkan mencapai 60%.

5. Partai Baru yang Ramah Lingkungan

PSI adalah partai baru yang selalu melandaskan kebijakan pembangunan kepada keberpihakan terhadap lingkungan hidup demi terjaganya ekosistem dan terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

6. PSI adalah partai baru yang modern

Karena (1) mengedepankan riset dan pengetahuan sebagai landasan awal untuk mengambil suatu kebijakan atau memutuskan suatu putusan yang mana semuanya berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, juga mempercayai survey akurat yang menggunakan metodologi teruji benar sebagai cara menampung aspirasi masyarakat;(2) menganut nilai-nilai kemanusiaan modern seperti penegakan demokrasi serta pembelaan terhadap hak asasi manusia; (3) mempergunakan teknologi informasi untuk manajemen internal partai dan kampanye publiknya.

PSI memiliki visi yaitu Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. Sedangkan misi PSI adalah sebagai berikut:

1. Menggalangkekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,

mendirikan kembali bentengbenteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, PSI mengambil langkah berusaha dan berjuang untuk:

1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh komponen bangsa;
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi;
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsipbhineka tunggal ika;
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;

10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia

Terdapat 5 langkah strategis jangka pendek yang ditetapkan PSI untuk mewujudkan visi, misi dan usahanya:

1. Lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM.
2. Menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif 2019 dengan sukses melewati verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
3. Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2019.
4. Memiliki wakil di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.
5. Memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

E. Pandangan Aktivis Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Poligami

Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang peduli pada keadilan, konsentrasi kalangan perempuan yang mengalami diskriminasi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Ketua Umumnya, Grace Natalie, melemparkan wacana penolakan terhadap poligami. Sontak sikap kontroversial PSI ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan respon serius dari berbagai kalangan, baik dari kader PSI sendiri, kalangan partai, kalangan ulama, maupun masyarakat secara umum.²⁶

Oleh karenanya PSI memulai dari lingkungannya sendiri terkait pelarangan poligami. PSI memulainya dari Pengurus, kader PSI dan Caleg yang maju melalui kanal partai PSI. Aturan bagi Pengurus dan Caleg PSI

²⁶Nasrullah Ainul Yaqin, "Diskusi Perihal Haramnya Poligami", <https://geotimes.co.id/opini/diskusi-perihal-haramnya-poligami/> diakses pada 28 November 2019.

tidak boleh melakukan poligami, dengan itu Partai Solidaritas Indonesia sendiri meyakini, negara seharusnya tidak ikut serta baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam melanggengkan ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik poligami yang muncul. Lebih dari itu pejabat publik dan ASN oleh PSI ditekankan untuk menjadi suri tauladan bagi masyarakat umum. Inilah gambaran keberpihakan PSI melihat poligami sebagian masalah sosial dan isu keadilan perempuan.²⁷



²⁷“Kenapa PSI Menolak Poligami” diakses pada <https://psi.id/berita/2018/12/12/kenapa-psi-menolak-poligami/>, diakses tanggal 23 November 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Menolak Poligami

Salah satu fungsi partai politik yang disebutkan oleh UU No. 8 Tahun 2011 adalah sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Perannya untuk menjadi sarana mengembangkan integrasi nasional serta memupuk identitas nasional sangatlah diharapkan. Sehingga partai politik mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dalam pengintegrasian berbagai golongan, daerah, dan suku yang masing-masing memiliki pandangan hidup dan corak sosial yang berbeda. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2011 mewajibkan partai politik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap warga negara, melaksanakan UUD yang mana peraturan perundang-undangan harus selaras dengannya, serta mengamalkan Pancasila yang merupakan filosofi dasar dari keduanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016 resmi menjadi Badan Hukum.²⁸ Dalam pidatonya yang diberi judul “Keadilan Untuk Semua, Keadilan Untuk Perempuan Indonesia”, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyampaikan beberapa persoalan ketidakadilan perempuan. Salah satu dari persoalan tersebut adalah poligami, yang disebut menjadi sebab ketidakadilan pada umumnya. Sehingga dalam pidato tersebut Grace melarang kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya berpoligami.

PSI juga menyoroti syarat poligami dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat (2) yang membolehkan poligami jika ada masalah-masalah pada istri. Ayat itu mencakup istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Anita menganggap bahwa ketentuan perundangan tentang perkawinan itu menunjukkan pandangan negara terhadap perempuan, yakni hanya sebagai penerus keturunan. Selain itu, hal-hal yang disyaratkan dalam undang-undang juga pada praktiknya tak selalu dipenuhi. Ada kasus di mana poligami terjadi tanpa pihak

Alasan PSI menolak poligami, gugatan itu pada prinsipnya sesuai Dalam Peraturan Organisasi partai solidaritas itu sendiri yang termaktub

²⁸<https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/>. Diakses pada 20:21 WIB, 16/09/2019.

dalam bab I Pasal 5 Poin 2.c yang disahkan. dimana hadirnya psi sebagai partai politik yang orientasi nya ingin memperjuangkan praktik ketidakadilan.

Dari paparan argumentasi yang dijelaskan oleh PSI bahwa gugatan PSI itu sendiri sebagai bentuk manifestasi dari ideologi organisasi yang mendengungkan konsep keadilan dan melawan praktik kekerasan gender yang faktanya tidak sedikit kasus poligami yang telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan lain sebagainya dan fenomena atas adanya praktek poligami menjadi bukti bahwa seharusnya ada pertimbangan kembali tentang implikasinya dan, sehingga poligami harus dilarang, dan penjelasan diatas juga dapat dikuatkan dan diteriakkan oleh pernyataan ketua pusat partai solidaritas indonesia itu sendiri yaitu grace natalie saat memberi wejangan kepada kader PSI yang bertemakan Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia ”menegaskan bahwa banyak pelaku poligami mengatasnamakan dalil agama untuk melegitimasi dibolehkannya poligami, sehingga praktik poligami ni di anggap sebagai tindakan yang merugikan kaum perempuan”

Dalam hal ini, penjelasannya dari uraian pernyataan grace natalie diatas bahwa menunjukkan isu poligami bukan lagi wacana seputar sentimen keagamaan, namun telah menjadi problem sosial yang yang harus diselesaikan, sebab itu PSI ingin memperjuangkan pelarangan, Dan pelarangan ini bersifat parsial dimulai dari internal kepengurusan psi itu

sendiri, kemudian ingin memperjuangkan ke wilayah umum yaitu tataran sosial, realitas yang ada di tataran sosial, dan didukung dengan adanya data yang merekap terjadinya kekerasan karena poligami yang berujung pada perceraian (cerai gugat) pernyataan ini juga berdasarkan data LBH APIK bahwa perceraian yang disebabkan poligami setahun ada 800-900 an jumlah ini tidak sedikit yang mencedraikan nilai-nilai pernikahan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang disinggung dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru yang menolak poligami telah ditanamkan budaya anti-poligami di internal partai. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurut Grace Natalie, praktik poligami telah menyebabkan ketidakadilan perempuan. Memulai tradisi di internal dahulu, mulai dari pengurus partai, caleg, dan kader PSI. Sesuai peraturan organisasi Bab I pasal 5 poin 2C yang disahkan sesuai dengan kontrak tertulis. Partai Solidaritas Indonesia mempunyai faktor penolakannya terhadap poligami, yaitu:

1. Ketidakadilan Perempuan

Riset Lembaga Bagian Hukum APIK tentang poligami menyebutkan bahwa poligami menyebabkan ketidakadilan. Poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sebuah keluarga bagi perempuan. Padahal menurut Partai Solidaritas Indonesia berpegangan keadilan harus tegak di keluarga. Hal itu di-back up oleh data yang kuat

sesuai dengan survey dan dibedah dengan serius. Sebab keadilan bukan hanya nafkah tapi soal perasaan (batin). Tsamara Amany sebagai Juru Bicara PSI mengatakan,

“Partai Solidaritas Indonesia akan tetap berpegangan pada pendapat bahwa poligami menunjukkan ketidak-adilan perempuan dan itu dikumpulkan oleh data yang kuat,”²⁹

Partai Solidaritas Indonesia menekankan melihat sebagai fakta sosial bukan perdebatan teologis. Banyak ketidak adilan ter-back-up oleh data-data yang kuat. PSI pun membedah dengan serius data-data yang masuk. Lebih lanjut Tsamara menegaskan prinsip Partai Solidaritas Indonesia bahwa:

“Bahwa ketika kita berbicara soal keadilan itu tentang rasa bukan hanya bermalam dimana dan nafkah. Dan ketika seorang dari awal punya mimpi dengan satu suami dan anak, tapi di tengah jalan berbeda, dan itu menghancurkan perasaan,”³⁰

Ketidak-adilan perempuan yang dimaksud oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah perempuan kerap menjadi korban ujaran kebencian salah satunya. Ketua Partai Solidaritas Indoneisa, Grace Natalie, mengungkap salah satu faktor ketidak-adilan perempuan menjadi dasar kuat menolak poligami, dia mengungkit fitnah, pelaporan terhadap dirinya serta pelecehen seksual terhadap kader perempuannya ketika terjun dalam dunia politik dan berani menyuarakan pendapat.³¹

²⁹Tsamara Amany, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia. Wawancara di TVOne pada tanggal 17 Desember 2020

³⁰Tsamara Amany, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia. Wawancara di TVOne pada tanggal 17 Desember 2020

³¹Gibran Maulana Ibrahim, “Alasan Mendasar Grace Natalie Menolak Poligami,” <https://news.detik.com/berita/d-4339977/alasan-mendasar-grace-natalie-menolak-poligami> diakses pada 18 Maret 2020

Sehingga dari situ ketidak-adilan bagi perempuan semakin memperjelas alasan Partai Solidaritas Indonesia menolak poligami. Grace Natalie sendiri menyatakan bahwa tidak akan pernah mendukung poligami, alasannya poligami adalah bentuk ketidak-adilan yang dilembagakan negara. Dari ketidak adilan inilah yang akan melahirkan implikasi sebagai berikut:

a. Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan

Dalam menganalisa terkait praktik poligami menggunakan kacamata feminisme di Indonesia dimana PSI menegaskan bahwa poligami merupakan diskriminasi yang menempatkan perempuan sebagai objek terlemah sehingga ini telah menghina dari pada martabat seorang perempuan. Sebab, mana ada yang rela ketika cintanya dimadu. dalam pendekatan Secara psikologis semua perempuan akan merasa kehilangan keseimbangan stress yang berkepanjangan merasa sakit hati. serta kebencian yang telah menguasai dirinya karena cintanya telah dikhianati. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik yang akan terjadi dalam keluarga, dan permusuhan akan selalu menghantui, dan mendekati antara istri dengan istri lainnya bahkan anak-anak oleh musdah telah diistilahkan, dengan “*women womeni lupus* (perempuan yang kuat akan menyenggol perempuan yang lebih lemah)”, dan poligami juga berdampak negatif terhadap evolusi jiwa anak”

b. Implikasi mendiskriminasi pada Perempuan

Mendiskriminasi perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau

mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

c. Implikasi sosial terhadap masyarakat

Ketentraman dalam keluarga merupakan sebagai potret ketentraman masyarakat. Problem sosial yang ada di masyarakat yang terjadi dalam praktik poligami adalah nikah di bawah tangan. Banyak ditemukan Para suami yang berpoligami tidak mencatat pernikahannya dilembaga yang ada karena rasa malu dan tidak mau ribet dan ribut berurusan dengan urusan administratif negara. sehingga memilih untuk merahasiakan dan bersembunyi untuk melakukan perkawinan poligami karena khawatir isteri dan anak-anaknya mengetahuinya, atau bahkan dapat diketahui masyarakat, lantas konsekuensi atau problem yang muncul adalah perkawinannya secara hukum disebut tidak sah, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-hak dalam perkawinannya, semisal nafkah, perwalian, harta gono-gini , dan warisan, terutama jika suaminya meninggal dunia. Dan lebih ironi nya. “Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi dmasyarakat karena mereka sering dianggap sebagai isteri simpanan”.

2. Menyebabkan Penelantaran Anak

Sudah menjadi suatu kewajiban pokok bahwa seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga untuk memberi nafkah danmemberikan arahan serta bimbingan kepadaistri dan anak-anaknya bukan sebaliknya seorang laki-laki setelah telah melakukan poligami

melepaskandiri dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia, salah satu perkawinan yang diimpi-impikan oleh semua orang yang sudah berkeluarga yakni memiliki keluarga yang damai, aman, tentram, dan juga harmonis. Namun tak jarang kita temu kasus dimana dalam sebuah ikatan rumah tangga terjadi pertikaian dan oertengakaian tanpa ada rasa saling mengasi dan kedamaian didalamnya. Permasalahan ini dapat terjadi dikarnakan adanya praktik poligami didalam keluarga tersebut, seringkali dalam keluarga terjadi perselisihan antara istri pertama dengan istri lainnya yang tak kunjung dapat diselesaikan dalam rumah tangga pada akhirnya bermuara pada perceraian. Hal ini menjadi sorotan bagi PSI untuk menindak lebih dalam akan sisi buruk praktik poligami.

Pada kalangan laki-laki yang kurang mampu namun tetap memaksakan kehendak untuk praktik poligami, hal tersebut bisa dipastikan masa depan dan kelangsungan pendidikan bagi anak-anaknya akan sedikit terganggu karena ketidakmampuan sosok ayah itu sendiri sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari keluarga yang melakukan poligami, tidak sekali-dua kali mereka juga berpotensi menjadi korban *bullying* di masyarakat karena status orang tuanya yang melakukan poligami.

3. Kekerasan Perempuan

Poligami menjadi rawan sebagai pemicu munculnya berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan terhadap

perempuan. Studi yang dilakukan LBH APIK yang mewawancarai 107 istri yang dipoligami oleh suaminya menemukan, sebanyak 37 istri mengaku tidak diberi nafkah suaminya, 21 orang mengalami tekanan psikis, 23 orang mengaku ditelantarkan suami, 11 pisah ranjang, 7 istri mengalami penganiayaan fisik, 6 istri kemudian diceraikan oleh suami, dan 2 perempuan korban poligami mendapat teror dari istri kedua.³²

Pada keluarga-keluarga yang melakukan praktik poligami, diakui atau tidak, risiko kemungkinan terjadinya percekocokan yang berujung pada tindak kekerasan cenderung lebih besar. Gara-gara dipicu kecemburuan antara istri satu dengan yang lainnya, ketidakmampuan suami memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, ketidakadilan memperlakukan pasangan satu dengan yang lain, dan lain-lain, semuanya sering kali menstimulasi terjadinya KDRT dalam keluarga yang poligami. Jangankan berbicara di keluarga yang secara ekonomi miskin, di keluarga-keluarga yang mapan pun, praktik poligami rawan memicu terjadinya tindak kekerasan karena tekanan sosial dan psikologis yang muncul dalam perkawinan yang kompleks.

B. Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun dengan batasan maksimal tidak lebih dari empat orang istri dan dengan syarat suami tersebut yakin mampu

³²BagongSuyanto, " Sikap PSI Menolak Poligami",
<https://nasional.sindonews.com/read/1363648/18/sikap-psi-menolak-poligami> pada tanggal 19 Februari 2020

berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Adapun jika dia tidak yakin akan mampu berlaku adil, maka hukum poligami baginya adalah haram. Selain syarat adil, terdapat juga syarat lain seperti suami harus mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan.³³ Meskipun dalam soal nafkah terhadap istri syara' tidak menentukan besaran jumlahnya, hanya saja yang wajib adalah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan antar satu masa dengan masa yang lain adalah berbeda-beda, serta sesuai dengan kondisi dan situasi.³⁴ Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan bahwa bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.³⁵ Dari sini, dapat diartikan bahwa ada hubungan kesalingan antara suami dan istri dalam menjaga keutuhan keluarga, berapapun besaran nafkah yang mampu diberikan suami pada istrinya. Hal ini dapat mematahkan argumentasi yang menjadi dasar penolakan poligami diindonesia oleh partai solidaritas Indonesia.

³³Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 724.

³⁴Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 424.

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, 145.

Sesungguhnya syariat islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah swt memperbolehkan poligami bagi orang yang ingin melakukannya, dengan memberikan syarat bagi orang yang hendak berpoligami, yakni harus dapat berbuat adil pada istrinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat npoligami tersebut dan tidak cenderung kepada salah satunya.²⁰ Poligami yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka poligami hanya akan membawa kepada kemadharatan, walaupun disisi lain poligami mendatangkan kemashlahatan.

Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi atas pendapatnya tersebut adalah karena ayat poligami yang tercantum dalam *nash* adalah ayat *muhkamat* yang memiliki arti bahwa poligami merupakan suatu yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam, pasti ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat tentang poligami tersebut dikarenakan tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang mengandung mudharat kepada hambanya. Artinya, Syariat Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada umatnya.³⁶

Berkenaan dengan Politik, Syekh Yusuf Qardhawi mendefinisikannya sebagai bentuk isim masdar dari kata kerja *saasa-yasuus* dengan isim failnya *saa'is*. Kata *siyasa*h untuk menyebut politik dalam bahasa arab berarti pelaksanaan sesuatu yang maslahat. Sehingga

³⁶Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidiy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 246.

yang dimaksud dengan kalimat *siyasah ar-ra'iyah* adalah pelaksanaan pengayoman berbagai urusan rakyat dengan kemaslahatan mereka.³⁷

Mengamini pendapat Ibnul Qayyim, Syekh Yusuf Qardhawi menolak dikotomi jalan hukum menjadi syariat dan politik. Pemisahan tersebut dianggapnya sama saja dengan pemisahan Islam menjadi syariat dan hakikat. Sama juga halnya dengan pemisahan agama menjadi dalil aqli dan dalil naqli, yang mana pemisahan keduanya adalah tidak benar. Sedangkan yang benar adalah baik politik, hakikat, tarekat, dan akal semuanya apabila dipisah menjadi dua bagian, maka yang ada hanyalah yang benar dan yang salah. Bagian yang benar merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan darinya, sedangkan yang salah adalah lawan yang menafikannya.³⁸

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi tentang poligami memiliki pondasi yang cukup dari ilmu yang dikuasai. Faktor-faktor tersebut didasari dengan sumber yang kuat dan ilmu yang mumpuni selama mempelajari banyak ilmu agama, diantaranya sebagai berikut:

1. Penguasaan Alquran, Sunnah dan Ilmu Agama

Syekh Yusuf Qardhawi banyak melakukan pemikiran baru dan cerdas dalam bidang politik karena beliau memiliki dasar penguasaan terhadap Alquran, Sunnah dan ilmu agama yang kuat. Ini terlihat dari sejak kecil sudah hafal Alquran, menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu

³⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019). 28.

³⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam...*, 42.

lainnya. Penguasaan terhadap Alquran ditandai dengan bacaannya yang sangat fasih membaca, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah memiliki hafalan Al-Quran di bawah bimbingan seorang *kuttab* mashur, Syekh Hamid. Semenjak Syekh Yusuf Qardhawi duduk di tingkat Ibtidai'yah ia selalu dijuluki "*Ya Allamah*" bahkan oleh gurunya sendiri dijuluki *Syakh*. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an tersebut, maka pada masa remajanya ia dipanggil dengan sebutan Syekh Yusuf Qardhawi oleh orang-orang yang di sekitar kampungnya hingga selalu ditunjuk menjadi imam shalat.

Selain itu ia sangat menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dengan modal ini ia punya kemampuan sebagai mujtahid. Hal ini ditandai adanya sejumlah pemikiran di bidang fikih yang ia kemukakan, yang relatif baru dibandingkan pemikiran para mujtahid sebelumnya. Kemudian ia memilih metode fikihnya dengan semangat yang moderasi (*wasathuah*) dan toleransi (*tasamuh*), serta mengakses penggalan hukum secara langsung dengan rujukan sumbernya yang asli yaitu Al-Qur'an dan sunnah shahihah. Melalui metode ini, Syekh Qardhawi menjelajahi dunia fiqh, mulai dari tema-tema yang paling kecil seperti masalah lalat yang hinggap pada air, sampai masalah besar seperti masalah sejenisperanan wanita dalam masyarakat serta plurarisme (*ta'addudiyah*).

Dalam ijihad fikihnya, Syekh Qardhawi menyelesaikan tugas mulia dengan menawarkan sebuah gagasan baru dalam bidang fiqh, terutama ketika ia menghadapi perubahan zaman dengan persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi. Kemudian di antara formula yang telah dibangunnya oleh Syekh Yusuf Qardhawi mengenai perlunya dibangun sebuah fiqh yang baru (*fiqh*

jadid) tentunya yang dapat mengakomodir penyelesaian peobelematika yang kompleks bagi umat Islam. Walaupun demikian, “*fiqih*” disini tak dapat diartikan terbatas pada permasalahan yang selalu berhubungan dengan hukum-hukum *juz’I*, diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*) seperti persoalan-persoalan *thaharah*, salat, zakat dan sebagainya.

Hal ini bukan pula hanya sebuah sistem ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Melainkan lebih dari itu seperti yang dikutip dari perkataan imam al-Ghazali “*fiqih* adalah merupakan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu *al-fiqih* (fiqih) sebagai *al-Fahm* (pemahaman)”.

Fiqih baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah: Keseimbangan (*fiqh al-muazana*). Menurutny dalam menggunakan sistem fiqh seperti ini, kita akan dapat memahami pada situasi dan kondisi seperti apakah kemudaran kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang diperbolehkan untuk dilakukan guna mendapatkan kemaslahatan yang jauh lebih besar, atau kerusakan temporer juga yang boleh dilakukan guna mempertahankan suatu kemaslahatan yang kekal abadi, bahkan suatu kerusakan yang besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya malah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

- a. Fiqih realitas (*fiqh waqi’i*)
- b. Fiqih prioritas (*Fiqh al-aulawiyat*)
- c. Fiqh *al-maqashid al-syari’ah*
- d. Fikih perubahan (*fiqh al-taghyir*).³⁹

³⁹Yusuf Qardhawi, *Al-Islam Kama Bu’min Hib Dha Malamih*, Terj. Muhammad Arif Rahman, *Reposisi Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001). 10.

Perkembangan sains dan banyaknya inovasi baru yang muncul menyebabkan permasalahan yang kian kompleks bagi umat beragama. Sedangkan dalil alquran dan hadis yang selama ini menjadi rujukan umat islam mustahil untuk bertambah dan berkurang. Dalam pandangan ulama salah satunya adalah bagi Syekh Yusuf Qardhawi menilai bahwa taka da jalan lain untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan legitimasi umat islam selain jalan ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam ajaran agama Islam.

Menurutnya, melakukan sebuah ijtihad merupakan kewajiban agama yang kolektif (fardhu kifayah), artinya pada setiap zaman berbeda harus ada seseorang yang mampu dan bersedia melakukannya, bahkan bagi mereka sendiri yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (fardhu'ain). Meskipun demikian, menurut Syekh Yusuf Qardhawi dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa kode etik ijtihad yang harus menjadi acuan utama para mujtahid (sebagai subjek) maupun yang berhubungan dengan tema persoalan (objek).⁴⁰

2. Pengaruh Pemikir Muslim Lain

Yusuf al-Qardhawi tidak menutup diri, bahkan beliau mengaku mengagumi sejumlah pemikir Islam sebelumnya. Sebagaimana diakui Yusuf Qardhawi sendiri ia pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, dan Sayyid Sabiq. Oleh karena itu cara berpikirnya punya

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Al-Islam Kama Bu'min Hib Dha Malamih*, Terj. Muhammad Arif Rahman, *Reposisi Islam..* 10.

ciri khas tersendiri namun sangat moderat. Ia tak mau terjebak dalam pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan terkait fatwa-fatwanya bagi umat Islam.⁴¹

Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang poligami ada beberapa teori yang melatar belakangi pemikiran,²³ yaitu Teori Fitrah, Teori Peran atau Fungsi, Teori Kontekstual, dan perpaduan antara teori Peran dan Konteks.

- a. Teori Fitrah, bahwa sudah menjadi fitrah laki-laki berpoligami. Hasrat laki-laki lebih dominan ingin memiliki isteri lebih dari satu. Sedangkan perempuan lebih dominan ingin memiliki suami satu.
- b. Teori Peran atau Fungsi, bahwa kebolehan laki-laki berpoligami disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, yaitu sebagai wali bagi anak yang dipeliharanya. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim itu. apa yang diungkapkan Al- Qur'an dalam surat An-Nisa [4]: 3, adalah informasi fenomenal sosial yang terjadi ketika itu, bukan ajaran normal universal yang berlaku sepanjang masa.
- c. Teori Kontekstual, bahwa apa yang diinformasikan dalam surat An-Nisa [4]: 3 adalah fenomena sosial, konteks tuntutan sosial yang ada ketika itu.
- d. Perpaduan teori peran dan konteks, bahwa pernyataan Al-Qur'an tentang kebolehan laki-laki berpoligami adalah fenomena sosial yang sesuai dengan konteks, bahwa laki-lakilah yang berperan sebagai wali.

⁴¹Cecep Taufikurrahman, <http://islamlib.com/id/index.php?page:article&id:312>, Jaringan Islam Liberal (JIL). Kontak : Redaksi @islamlib.com. 7 Mei 2020

Pernyataan ini termasuk fenomena sosial, alasan kebolehan berpoligami bisa karena disebabkan hal lain seperti istri mandul, sakit keras, dan lain- lain, tidak harus ada fenomena perlakuan tidak adil seorang wali pada anak yatim.

Di antara pemikiran tokoh yang disepakatinya adalah pendapat Hasan al-Banna tentang proses pendirian negara Islam. Dalam hal ini Qardhawi mengutip pendapat Hasan al-Banna yang menyebutkan beberapa tingkatan perbuatan dimaksud yaitu:

- a. Memperbaiki diri sendiri sehingga akan memiliki tubuh yang kuat, pemikiran yang luas, moralitas yang kokoh, sanggup mencari nafkah, akidah yang lurus, ibadah yang sesuai, mampu berjuang bagi dirinya sendiri, menjaga waktu dengan efektif, mengatur urusan-urusannya, serta mampu bermanfaat bagi orang lain.
- b. Pembentukan rumah muslim, yaitu dengan memberikan tanggung jawab kepada keluarganya untuk menghormati pemikirannya, menjaga etika Islam dalam setiap praktik kehidupan rumah tangga, memilih istri dengan baik, menjelaskan hak dan kewajibannya, serta mendidik anak dengan baik dan membesarkannya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- c. Mengarahkan masyarakat dengan menyebarkan seruan kebaikan di tengah mereka, mencegah perbuatan-perbuatan tercela dan kemunkaran yang mereka lakukan, mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, menyuruh ke arah kebaikan, menggiring

pendapat umum ke arah pemikiran Islam dan mewarnai praktik kehidupan dengannya.

- d. Memerdekakan tanah air, dengan membebaskan dari segala kekuatan asing atau non Islam, baik secara politik, ekonomi, budaya maupun mental.
- e. Memperbaiki pemerintahan negara hingga benar-benar Islami.
- f. Mengembalikan kondisi keseluruhan umat Islam, yaitu dengan membebaskan negeri-negeri mereka, menghidupkan kejayaannya, mendekatkan kebudayaannya dan menyatukan persepsinya, sehingga bisa berefek pada pengembalian khilafah yang hilang serta persatuan yang didambakan.
- g. Mewarnai dunia dengan cara menyebarkan Islam kepada seperempat bagian dunia.⁴²

Kontribusi pemikiran Qardhawi di dalam dunia dakwah sangat erat hubungannya dengan ulama Hasan al-Banna, semua itu terlihat jelas dari corak pemikiran qardhawi selama ini. Jika kita tilik kembali silsilahnya maka dapat dikatakan, ustadz al-Banna pendiri (mu'ayis) dan *designer* harakah ikhwan, setelah itu diteruskan oleh para *mursyid'am* yang lainnya, maka kemunculan Qardhawi dalam harakah ini berfungsi sebagai penyambung lidah dan penerus cita-cita al-Banna. Perjuangan ustadz al-Banna sendiri dalam membesarkan sutau harakah tersebut telah sampai pada tahap dimana pembentukan sebuah harakah yang

⁴² Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Alih bahasa Abdullah Hakam Shah, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2002). 94.

teroganisasi dengan apik. Setelah lama berkembang pesat, maka kemunculan Qardhawi di dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang menjadi benteng pertahanan untuk gerakan tersebut.

C. Hasil Analisis

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyampai risalahnya Allah SWT. Oleh karenanya Islam hadir dengan segala peraturan komplit, universal dan abadi yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW itu. Tidak ada pengecualian atasnya baiki secara masa maupun dimana umatnya berada. Berlaku untuk semua daerah, semua masa dan semua manusia.

Dalam Islam telah ditentukan keperluan perorangan dan masyarakat, ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Seperti halnya dalam sebuah rumah tangga jika seseorang menginginkan adanya seseorang keturunan tetapi dokter memvonis isterinya mandul atau sakit sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki anak. Hal ini dianggap suatu kehormatan jikalau seorang suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa harus berpisah ataupun bercerai diantara keduanya dengan memenuhi hak-haknyaistri lamanya dan melakukan syarat syarat yang telah ditentukan

Sementara ada juga suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi namun istri tak dapat memenuhi dikarnakan libido yang rendah atau sakit, atau masa haidhnya itu terlalu panjang dan sebagainya, sedang laki-laki tidak dapat menahan nafsunya lebih banyak seperti wanita. Mestinya untuk menjaga terhidar dari perbuatan zina maka dalam situasi demikian laki-laki tersebut diperbolehkan kawin dengan wanita lain untuk mencapai suatu

kehalalan atas istrinya tersebut. Situasi ini juga dikuatkan oleh ada kalanya jumlah wanita lebih banyak dari perempuan yang hanya diikuti oleh laki-laki dan pemuda-pemudi utamakan memilih wanita yang dirasa kurang mampu seperti dalam pemahaman mazhab Syafi'i.

Maka menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi disinilah merupakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan perempuan itu sendiri bagi yang ingin menerima poligami, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi manusia yang bergharizah. Yakni manusia yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga serta yang di dalam rumah tangganya terdapat suatu ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai panggilan fitrah. Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, ada tiga kemungkinan yang bakal terjadi sebagai akibat banyaknya laki-laki yang mampu kawin, yaitu;

1. Mungkin para perempuan di bumi akan hidup sepanjang umur dalam kondisi kepahitan hidup.
2. Mungkin mereka para perempuan akan melepaskan hasratnya dengan menggunakan obat-obatan, dan alat-alat kontrasepsi agar dapat melampiaskan keinginannya dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
3. Mungkin mereka mau dikawini oleh laki-laki yang sudah beristeri yang kiranya mampu memberi nafkah dan dapat bergaul dengan baik.⁴³

⁴³Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muammal Hamid'y, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003). 265

Tidak diragukan lagi, bahwa kemungkinan ketiga adalah satu-satunya jalan yang paling bijaksana dan obat mujarrab. Dan inilah hukum yang dipakai Islam, sedang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

“Siapakah hukumnya yang lebih baik selain hukum Allah untuk orang-orang yang mau beriman.”⁴⁴

Syekh Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban dunia dibangun atas dasar patriarki dimana laki laki menjadi superordinate diatanya perempuan peradaban manusia pun sudah mengenal yang namanya praktik poligami dalam yang lebih menyengsarakan bagi perempuan, karna seorang laki-laki tak hanya bisa memiliki istri maksimal empat melainkan lebih dari itu. Ada yang sampai sepuluh hingga ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, Raja Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya. Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat pada waktu dengan segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah poligami yang berkamuflesi dengan segala bentuk dan caranya juga, meski tidak dalam bentuk formal.

Dalam tulisan yang berjudul *Is God a Moral Monster: Making Sense of the Old Testament God* terdapat pertanyaan yang cukup memberi gambaran seperti berikut:

“Mengapa Allah mengizinkan Daud memiliki beberapa istri. Mengapa Allah tidak menghukumnya. Apakah dengan tidak menghukumnya berarti Allah menyetujui poligami yang dilakukan Daud.”

⁴⁴Q.S Al-Maidah ayat 50

Paul Copan memberikan pendapat yang sangat bermanfaat sehubungan dengan hal ini. Katanya,

“para penulis Alkitab seringkali tidak memberikan ulasan tentang hal-hal semacam itu (seperti poligami) karena (setidaknya sebagian) mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu. Dengan kata lain, hal itu bukan sesuatu keharusan; cara para tokoh Alkitab bertingkah laku tidak secara langsung merupakan pengesahan atau persetujuan terhadap tingkah laku mereka.”

Dengan kata lain, keberadaan kisah-kisah tersebut di dalam Alkitab tidak secara langsung dan menyeluruh menyatakan bahwa kisah tersebut adalah sesuatu yang baik. Dalam Kej. 1-2 Allah memberikan gambaran pernikahan yang ideal yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴⁵

Inilah sistem poligami yang banyak ditentang oleh orang-orang Kristen Barat yang dijadikan alat untuk menjatuhkan dan mematahkan argumen kaum muslimin, di mana mereka sendiri membenarkan laki-lakinya untuk bermain dengan perempuan-perempuan cabul, tanpa suatu ikatan dan perhitungan, betapapun tidak dibenarkan oleh undang-undang dan moral. Poligami liar dan tidak bermoral ini menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi akan menimbulkan perempuan dan keluarga yang liar dan tidak bermoral juga.⁴⁶

Jika kita kembali pada sejarahnya menurut pandangan beberapa para ahli sejarah, praktik poligami dilakukan oleh para raja-raja dan kepala suku yang telah menjajah dan menaklukkan raja-raja lalu menjadikan wanita

⁴⁵Nike Pamela, “Istri-Istri Raja Daud”, http://rec.or.id/article_630_Istri-istri-Raja-Daud diakses pada 17 April 2016

⁴⁶Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003). 266

wanita tersebut sebagai harta rampasan perang yang bebas untuk diambil manfaatnya. alhasil, semakin suburlah praktik poligami. Seiring fenomena itu terjadi maka harkat dan martabat kaum perempuan semakin jauh terpuruk lalu semakin jelas bahwa wanita hanyalah akan menjadi alat pemuas nafsu dan di perdagangkan.

Sistem pernikahan poligami juga dilakukan di beberapa kalangan masyarakat Arab jahiliyah, diantara mereka ada yang beristrikan lebih dari sepuluh, duapuluh dan bahkan lebih dari itu semua. Demikian juga perempuan menjadi objek perdagangan yang dapat diperjual belikan atau ditukar dengan benda lainnya, diwariskan atau dipinjamkan mereka menganggap perilaku tersebut bukanlah perbuatan tercela melainkan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan mereka pada masa itu. Terlepas dari pengaruh jahiliyah terhadap Islam, yang jelas ada perbedaan terhadap perempuan antara jaman jahiliyah dengan setelah datangnya Islam dan perlakuan jahiliyah terhadap perlakuan perempuan.

Ada beberapa ciri ciri jahiliyah yang di definisikan oleh Syafiq Hasyim, jahiliyah inilah yang ditolak oleh Islam baik tradisi dan budaya apapun yaitu:

- a. Perempuan tidak dikenal oleh undang-undang.
- b. Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda.
- c. Menurut tradisi jahiliyah, perempuan tidak memiliki hak talak (cerai).
- d. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwariskan sebagaimana tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain.
- e. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya.

- f. Perempuan tidak memiliki hak membelanjakan hartanya.
- g. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedi besar sejarah perempuan pra-Islam yang secara langsung direkam oleh al-Qur'an.⁴⁷

Jika bersama kita amati fenomena yang dipaparkan, tradisi tersebut bertolak belakang terhadap faham dan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad, terlihat jelas bahwa pada zaman jahiliyah bahwa wanita menjadi subordinat ataupun dinomerduakan dan dijadikan objek dalam segala hal, tidak ada derajat yang mulia yang melekat padanya. Kemudian barulah Islam datang dengan misi menghapus perbudakan dan pembatasan poligami dengan seperangkat persyaratan yang berat untuk mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki.⁴⁸

Tinjauan teks dan konteks poligami, dalil naqli yang selalu dijadikan alasan pembenaran terhadap alasan pembenaran poligami dikalangan umat Islam adalah QS An-Nisa ayat 3. Di dalam ayat tersebut terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Jika memahami ayat tersebut secara menyeluruh, termasuk ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 2 sampai ayat 6 maka dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut mengandung makna untuk melindungi dan menjaga anak-anak yatim begitupula hartanya.

⁴⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001). 28

⁴⁸ Agus Hermanto, "Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan", IAIN Raden Intan Lampung, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2015. 179

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, agama Islam sendiri telah melakukan penentuan guna keperluan bagi individu atau publik, dan menentukan kapasitas sesuai ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Di antara manusia tentunya ada yang menghendaki lekas mendapat keturunan dalam keluarga tetapi seorang isterinya mandul atau mengalami sakit tertentu sehingga memungkinkan tidak mempunyai anak dalam kandungan. Hal ini menuai solusi dengan bukankah suatu kehormatan bagi si istri dan keutamaan bagi seorang suami kalau dia menikah lagi dengan seorang wanita tanpa harus menceraikan istri pertama dengan tetap memenuhi hak-haknya.

Sementara itu terkadang ada dijumpai suami yang memiliki hasrat seksualitas yang tinggi namun istri tak mampu memenuhinya berperilaku dingin atau memiliki rasa sakit. sedang laki-laki tidak dapat menahan nafsunya lebih banyak seperti wanita. dalam situasi seperti itu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina untuk itu menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Poligami merupakan satu-satunya jalan yang paling bijaksana dan obat mujarrab dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat berkenaan dengan banyaknya perzinahan baik itu karena perselingkuhan atau nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau semakin banyaknya tempat-tempat pelacuran.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan suatu kemaslahatan untuk masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dengan demikian mereka

akan menjadi manusia yang bergharizah yakni manusia yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrah.

Oleh karenanya dengan tegas Allah menyampaikan melalui perintahnya untuk senantiasa melindungi hak-hak perempuan yatim dengan tidak memakan hartanya, tidak berhenti disitu saja namun Allah pun dengan tegas melarang menikahi atau menikahkan perempuan yatim jika dirasa tidak mampu berbuat adil nantinya atau yang mendasari pernikahannya hanyalah semata-mata karena hartanya, sebagai jalan alternatif Allah mempersilahkan menikahi perempuan lain saja, entah dua, tiga atau empat itupun harus adil ditarik dari implementasi QS anisa Ayat 3 itu merupakan keadaan yang mendesak (*Dharurat*), diantaranya ada beberapa keadaan yang memerlukan pemecahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apabila seorang laki-laki kuat syahwatnya, dan seorang istri belum memadai.
2. Bila seorang suami benar benar ingin mempunyai anak dan istriya mandul
3. Bila istrinya sakit dan tidak mampu melayani suaminya
4. Apabila dalam masyarakat terjadi suatu kasus dimana jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki.

Sehingga bisa dikatakan poligami yang diperbolehkan oleh Syekh Yusuf Qardhawi berdasarkan tinjauan sosial pada masa lampau yang mungkin data sosial mengenai efek buruk dari poligami berbeda atau bahkan semakin bertambah. Berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia yang lebih condong pada data-data yang diperoleh dari lembaga kemanusiaan atau lembaga bantuan hukum bagi perempuan.

Hal tersebut tentu menjadi topik yang hangat sebab poligami sendiri memiliki plus-minus dalam pelaksanaannya. Poligami pun memiliki banyak perbedaan pendapat dari para ahli agama atau cendekiawan sosial era sekarang. Sehingga Partai Solidaritas Indonesia memiliki opsi untuk menolak poligami di Indonesia.

Padahal dalam Islam, seperti yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, poligami tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat. Sebab Syekh Yusuf Qardhawi menilai poligami baik untuk pasangan suami istri menimbang laki-laki bisa saja bermain dengan perempuan-perempuan cabul tanpa suatu ikatan dan perhitungan, betapun tidak dibenarkan oleh undang-undang dan moral. Nah, adanya poligami ini menjadi pelindung.

Walaupun hal tersebut justru masuk alasan logis mengapa Partai Solidaritas Indonesia menolak poligami, yakni karena ketidak-adilan yang dialami perempuan. Berulang kali Grace Natalie, ketua Partai Solidaritas Indonesia menyatakan bahwa ketidak-adilan perempuan yang dimaksud oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah perempuan kerap menjadi ujaran kebencian salah satunya. Dia sendiri menyatakan bahwa tidak akan pernah

mendukung poligami, alasannya poligami adalah bentuk ketidak-adilan yang dilembagakan negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil;

1. Berdasarkan hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang melarang praktik poligami bagi kadernya dan juga berlaku untuk pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan fakta sosial yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum APIK dan lembaga riset sejenisnya. Yakni faktor utama Partai Solidaritas Indonesia atas pelarangan tersebut disertai alasan yang jelas yakni perempuan yang tersakiti, penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang tent dialami istri. Pada dasarnya poligami adalah suatu perdebatan yang tak kunjung habis memiliki banyak pro-kontra. Larangan poligami bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seluruh

masyarakat Indonesia, menurut Partai Solidaritas Indonesia hanya berlaku bagi pejabat politik dan yang terutama kadernya sendiri, yakni Partai Solidaritas Indonesia.

2. Menurut tokoh ulama Islam, Syekh Yusuf Qardhawi. Poligami sebagai pelindung perempuan dari kekerasan, penganiayaan, ketidakjelasan status sebagai istri dan lain sejenisnya. Praktik poligami diperbolehkan dengan dasar fakta sosial. Pada zaman dahulu diperbolehkan sebab ada laki-laki yang mempunyai nafsu seks luar biasa, namun isterinya tak mampu memenuhi keinginan suamidikarnakan libido yang rendah, dingin dan memiliki rasa sakit, atau masa haidhnya itu terlalu panjang dan kasus sejenisnya, sedang laki-laki tidak mampu membendungnafsu syahwatnya lebih banyak seperti wanita. Maka di sini poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi manusia yang bergharizah. Yakni manusia yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga serta yang di dalam rumah tangganya terdapat suatu ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai panggilan fitrah.

B. Saran

1. Untuk para peneliti selanjutnya, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS, yang bahasanya *Metaforik, Figuratif*, serta

Alegoris, serta banyaknya kalimat yang sering berulang-ulang (*repetisi*), serta ungkapan yang bermakna ganda bahkan triple. Untuk itu, dalam menafsirkannya harus didasari dengan pengetahuan yang matang agar penafsiran yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Hal ini untuk membuktikan bahwa al-Qur‘an mampu menjawab tantangan kontemporer, baik secara materiil maupun spiritual.

- 2 Kasus poligami yang marak pada saat ini, harus disikapi dengan arif dan bijaksana, karena banyak para pelaku poligami yang tidak mengerti hakekat dan aturan-aturannya, sehingga hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan justru terabaikan begitu saja. Akibatnya banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karena suami berpoligami, bahkan berujung pada perceraian. Apalagi poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seksual belaka, dengan kata lain, dari pada jatuh pada zina, lebih baik berpoligami. Sehingga esensi poligami bukan lagi dikarenakan keadaan darurat sosial, tetapi malah bersifat pribadi, sehingga Istri yang merupakan obyek poligami mengalami senantiasa menjadi imbas dan penderitaan dari perbuatan suami. Oleh sebab itu, sebagai kaum intelektual muda kita harus berusaha memberikan pemahaman kepada segenap unsur masyarakat tentang hakikat poligami yang sebenarnya sesuai dengan pada yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
- 3 Bagi suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang diperbolehkan agama, seharusnya

terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perasaan isteri dan anak-anak, serta melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, dan memberikan keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau bercerai, sehingga dalam perjalanannya mereka sudah siap mengarungi keluarga dengan status poligami.

4. Bagi pembuat kebijakan, Praktik poligami yang terjadi Indonesia harus didasari dengan alasan yang tegas dan persyaratan yang ketat sebagai bentuk control dari Negara untuk menjauhkan dari segala kemungkinan buruk paska poligami.





DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur an Al-Karim

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BUKU-BUKU

Agus, Puguh, Abuzar, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA, 2015.

Amina Wadud Muhsin, *Quran And Woman*. New York: Oxford University press, 1999.

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Griakarya, 1988.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali, 1986.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh. Solo: Citra Islami Press, 1997.

Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*.

Yusuf Qardhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*. Terj. Muhammad Ichsan. Jakarta: Najah Press, 1994.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

JURNAL

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law Vol. III No 2* (Juli-Desember 2015).

Nor Hidayatullah, Fathurrahman Alfa, Moh Murtadho, “Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 2*, (2019)

Riyandi. S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)” *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 15. No. 1*, (Agustus 2015)

WEBSITE

“Kenapa PSI Menolak Poligami” diakses pada <https://psi.id/berita/2018/12/12/kenapa-psi-menolak-poligami/>, diakses tanggal 23 November 2019.

Letezia Tobing, “Prosedur Poligami yang Sah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/prosedur-poligami-yang-sah/>, diakses tanggal 23 November 2019.

CRH, “Menguak Sisi Gelap Poligami”, <https://www.hukumonline.com/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami/> diakses tanggal 26 November 2019.

Nasrullah Ainul Yaqin, “Diskusi Perihal Haramnya Poligami”,
<https://geotimes.co.id/opini/diskusi-perihal-haramnya-poligami/> diakses
pada 28 November 2019.

